



PUTUSAN
Nomor 543 K/TUN/TF/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA PADA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, tempat kedudukan di Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H. Nomor 10 Tebet, Jakarta Selatan;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Bambang Sujito, S.H., M.H., jabatan Koordinator Hukum Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 146.Ks/HK.06/DJB/2023, tanggal 16 Mei 2023;

Pemohon Kasasi;

Lawan

PT TIGA CAHAYA SEJAHTERA, tempat kedudukan di Jalan M.J. Panjaitan Nomor 16, RT 010, Loa Ipuh, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, yang diwakili oleh Roysman, jabatan Direktur Utama;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Surya Darma, S.Ag., S.H., M.H, dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Surya Darma, S.Ag., S.H., M.H. & Rekan, beralamat di Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2024;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 543 K/TUN/TF/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah tindakan administrasi pemerintahan dari Tergugat yang yang tidak melakukan perbuatan konkret berupa tidak memasukan Izin Operasi Produksi berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Nomor 77 Tahun 2013, tertanggal 26 Februari 2013, tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Operasi Produksi Kepada PT Tiga Cahaya Sejahtera, ke dalam daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan;
3. Mewajibkan Tergugat melakukan tindakan administrasi pemerintahan dari Tergugat untuk melakukan perbuatan konkret berupa memasukan Izin Operasi Produksi berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Nomor 77 Tahun 2013, tertanggal 26 Februari 2013, tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Operasi Produksi Kepada PT Tiga Cahaya Sejahtera, ke dalam daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
2. Eksepsi tentang gugatan tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 190/G/TF/2023/PTUN.JKT., tanggal 21 Agustus 2023, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 298/B/TF/2023/PT.TUN.JKT., tanggal 18 Desember 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 22 Desember 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 543 K/TUN/TF/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 4 Januari 2024, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 18 Januari 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 18 Januari 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (dahulu Terbanding/Tergugat);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 298/B/TF/2023/PT.TUN.JKT., tanggal 18 Desember 2023 dan menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 190/G/TF/2023/ PTUN.JKT tanggal 21 Agustus 2023;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 26 Januari 2024, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan pengajuan kasasi oleh Pemohon Kasasi adalah karena terdapat kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata;
- Bahwa Hakim Agung berpendapat bahwa permohonan kasasi beralasan secara hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa untuk didaftarkan sebagai Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang memenuhi ketentuan harus memenuhi syarat yang diatur dalam

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 543 K/TUN/TF/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut sebagai Permen 26 Tahun 2018) beserta peraturan pelaksanaannya berupa Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan (selanjutnya disebut sebagai Kepmen ESDM 15 Tahun 2022). Dalam Permen 26 Tahun 2018 serta Kepmen ESDM 15 Tahun 2022 disebutkan bahwa terdapat persyaratan finansial, kewilayahan, teknis dan lingkungan untuk dapat Izin Usaha Pertambangan (IUP) terdaftar yang memenuhi ketentuan;

- Bahwa *Judex Facti* menyatakan “berdasarkan bukti P-7 Pembanding sudah memiliki Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Penambangan Bijih Nikel dari Bupati Konawe dengan Surat Nomor 914 Tahun 2012 tanggal 27 Desember 2012,” untuk menunjukkan keadaan Termohon sudah memenuhi persyaratan lingkungan;
- Bahwa persyaratan lingkungan yang tersebut dalam Kepmen ESDM 15 Tahun 2022 adalah: “Persyaratan lingkungan berupa dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;”
- Bahwa hal persyaratan lingkungan berdasarkan Kepmen ESDM 15 Tahun 2022 tersebut di atas tidak hanya berupa izin lingkungan, tetapi juga dokumen-dokumen lingkungan yang wajib dimiliki oleh setiap pemilik izin usaha pertambangan;
- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* terhadap persyaratan lingkungan tersebut tidak cermat, dan terkesan menjadi memaksakan bahwa itu lengkap, karena telah jelas dan terang bahwa Termohon sampai akhir masa pembuktian di pengadilan tingkat satu, hanya melampirkan bukti izin lingkungan, tanpa dokumen-dokumen lingkungan;

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 543 K/TUN/TF/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Termohon Kasasi/Penggugat juga baru mengajukan pembayaran di luar tahun taqwim. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat bukanlah badan hukum yang menaati peraturan perundang-undangan secara tepat waktu;
- Bahwa Termohon Kasasi/Penggugat juga tidak pernah membuktikan dan menyertakan beberapa persyaratan yang diminta oleh peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
"Persyaratan lingkungan yakni penempatan jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang yang telah ditempatkan oleh Termohon sebagai kewajiban bagi Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi ("IUP OP"). Sesuai dengan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang ("PP 78/2010"), Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi ("IUP OP") wajib menempatkan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang;
- Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Termohon Kasasi/Penggugat belum/tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara dan Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan;
- Bahwa permohonan kasasi beralasan dan patut dikabulkan, serta terhadap gugatan Penggugat patut untuk ditolak;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya;
Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 298/B/TF/2023/PT.TUN.JKT., tanggal 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 190/G/TF/2023/ PTUN.JKT., tanggal 21 Agustus 2023, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, dan sebagai pihak yang kalah Termohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA PADA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 298/B/TF/2023/PT.TUN.JKT., tanggal 18 Desember 2023, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 190/G/TF/2023/ PTUN.JKT. tanggal 21 Agustus 2023;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak gugatan dari Penggugat **PT TIGA CAHAYA SEJAHTERA**;

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 543 K/TUN/TF/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. CERAH BANGUN, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. CERAH BANGUN, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 543 K/TUN/TF/2024



Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M. Hum.
NIP 19610514 198612 1 001